



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANTO BIN MUHAMMAD HATTA**
2. Tempat lahir : Mataram Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 27 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. X Rt/Rw. 039/020 Ds. Sribhawono Kec.
Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Bin (Alm) Muhammad Hatta bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulianto Bin (Alm) Muhammad Hatta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Fuso Nopol BE 8829 PO;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2986 AET;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Zainal Bin (Alm) Umar.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tanpa Nopol.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Juwita Maya Puspa Binti Jallaludin.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YULIANTO Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Dusun Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan pidana "mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu Korban Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani meninggal Dunia", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Ran Fuso No Pol 8829 PO bersama saksi Reza Susanto Bin Suprat dari arah Sukadana Menuju kearah Labuhan Ratu, sesampainya di Jalan Umum Lintas Timur Dusun Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur tepatnya dipertigaan patung pahlawan terdakwa terlelap matanya akibat rasa mengantuk sejak kurang lebih 300 (tiga) ratus meter sebelum pertigaan tugu pahlawan sehingga terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut oleng ke kanan masuk ke jalur diarah berlawanan lalu ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET yang dikendarai oleh Tia Afriyani dan Indah Noviani (yang telah meninggal dunia) serta dibelakangnya ada 1 (satu) unit sepeda motor N-Max tanpa Nopol warna merah yang di kendarai oleh Rudi Saputra (yang telah meninggal dunia) sehingga terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET yang dikendarai oleh Tia Afriyani dan Indah Noviani dan 1 (satu) unit sepeda motor N-Max tanpa Nopol warna merah yang di kendarai oleh Rudi Saputra yang tadinya terdakwa terlelap matanya terkejut dan tidak bisa menghindar kemudian terdakwa reflek menarik tuas./tangkal engine brake (rem angin);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa sempat terlelap matanya atau mengantuk sejak kurang lebih 300 (tiga) ratus meter sebelum pertigaan tugu pahlawan (TKP) lalu 1 (satu) unit kendaraan Jenis Ran Fuso No Pol 8829 PO yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur kanan kearah berlawanan yang bukan jalurnya dan kondisi cuaca dalam keadaan cerah, sore hari, jalan menikung dengan kondisi bagus dan arah lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani meninggal dunia, sebagaimana hasil pemeriksaan dr. Fajar yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : 29/760/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 An. Rudi Saputra dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang dengan post KLL, sudah tidak ada respon, pada EKG pasien menunjukkan EKG Asytole;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Fajar yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : 29/759/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 An. Tia Afriyani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang dengan post KLL dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Terdapat luka pada kepala bagian kiri luka uk 3 x 5cm. terdapat patah pada tangan kanan, pada tangan kiri tampak patah, tidak ada luka.

- a. Terdapat vulnus laceratum et regio parietalis sinistra uk 3 x 5 cm;
- b. Terdapat defermitas pada ekstremitas dextra 1/3 distal. Luka (+);
- c. Terdapat defermitas (+), krepitasi et regio 1/3 proximal, Luka (-).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Fajar yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : 29/761/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 An. Indah Noviani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang dengan penurunan kesadaran akibat post KLL dan terbentur pada kepala bagian kanan depan tulang tengkorak bagian dahi patah, paha kanan patah, pendarahan dari telinga (+), mulut (+), hidung (+), mengorok (+).

Perbuatan Terdakwa Yulianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reza Susanto Bin Suprat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa saat kejadian;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan yang mana Terdakwa telah menabrak Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani hingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil Fuso yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi Reza Susanto Bin Suprat merupakan kenek yang ikut bersama Terdakwa, melaju dari arah sukadana menuju kearah Labuhan Ratu, setiba di tempat kejadian di pertigaan patung pahlawan yang beralamatkan di Dusun Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dari arah berlawanan ada dua sepeda motor yaitu sepeda motor N-Max dan sepeda motor Honda Beat, saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda beat berada ditengah jalan hendak berbelok kekanan namun masih berada dijalurnya, dan sepeda motor N-Max berada dibelakangnya, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil Fuso tersebut mengerem dengan cara menekan tombol engine brake atau rem angin dan membuang kemudi kekanan sehingga menabrak sepeda motor Honda beat lalu menabrak sepeda motor N-Max sehingga sepeda motor tersebut masuk kedalam kolong mobil Fuso dan terseret sejauh dua puluh lima meter;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Reza Susanto Bin Suprat dalam keadaan tertidur;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kemungkinan Terdakwa selaku pengemudi mobil Fuso mengantuk sehingga kaget saat melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor berada ditengah jalan;
- Bahwa saat kejadian Cuaca dalam keadaan cerah, sore hari jalan menikung dengan kondisi bagus dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi
- Bahwa saat kejadian Saksi Reza Susanto Bin Suprat tidak mengetahui keadaan tiga korban jiwa, karena Saksi Reza Susanto Bin Suprat pada saat itu kaget dan merasa takut sehingga Saksi Reza Susanto Bin Suprat tidak memastikan keadaan korban jiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Reza Susanto Bin Suprat posisi tiga korban jiwa tersebut yaitu laki-laki posisinya terlentang dijembatan pinggir jalan, satu perempuan terlentang didepan rumah warga dan satu perempuan lainnya dengan posisi tengkurap didepan warung milik warga;
- Bahwa pada saat itu keadaan sepeda motor yaitu sepeda motor N-Max rusak parah dan berada dibawah mobil fuso dalam keadaan terjepit ban depan kemudian sepeda motor Honda Beat berada agak jauh dari mobil fuso yang dan dalam keadaan rusak parah juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zainal Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari korban Tia Afriyani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan yang mana Terdakwa telah menabrak Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saat itu ada salah satu tetangga Saksi yang datang kerumah karena ia mendapat kabar dari keponakannya bahwa anak Saksi yang bernama Tia mengalami kecelakaan, kemudian Saksi menelpon handphone anak Saksi untuk memastikan kebenarannya dan saat saat itu yang mengangkat temen dari Tia Afriyani dan memberitahu bahwa Tia Afriyani mengalami kecelakaan di tugu banding, kemudian Saksi bersama istri Saksi langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi kejadian, anak Saksi masih berada di lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menggendong anak Saksi dan akan Saksi bawa ke mobil akan tetapi ada polisi yang memberitahu bahwa anak Saksi sudah meninggal, kemudian Saksi meminta kepada petugas untuk membawa anak Saksi ke Rumah sakit terdekat untuk diperiksa bagian mana yang terluka;
- Bahwa saat itu anak Saksi mengendarai sepeda motor Honda beat bersama dengan temannya yang sekantor dengan anak Saksi yaitu Indah Noviani;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh anak Saksi tersebut adalah milik tempat kerja anak Saksi dan setahu Saksi belum diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi mengalami luka dibagian pelipis, leher bagian belakang dan lengannya juga dalam keadaan patah;
- Bahwa Saat itu anak Saksi pulang dari bekerja dan hendak pulang kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Tia Afriyani, Indah Noviani dan Rudi Saputra meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian ada pihak dari mobil Fuso datang kerumah Saksi untuk minta maaf dan memberikan Saksi uang duka;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Junaidah Binti Muhammad Nani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari korban Indah Noviani;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan yang mana Terdakwa telah menabrak Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani hingga meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi mengalami kecelakaan setelah diberitahu oleh keluarga Saksi melalui WA Grup;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi mengetahui kalau anak Saksi kecelakaan, Saksi segera menghubungi handphone anak Saksi untuk memastikan apakah benar yang kecelakaan tersebut adalah anak Saksi, dan saat Saksi telpon yang mengangkat handphone anak Saksi adalah teman anak Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa benar anak Saksi yang kecelakaan;
 - Bahwa pada saat Saksi mengetahui hal tersebut, anak Saksi sudah berada di RSUD Sukadana kemudian Saksi langsung berangkat ke RSUD Sukadana untuk memastikan keadaan anak Saksi;
 - Bahwa pada saat sampai di RSUD Sukadana, anak Saksi sudah meninggal dunia dan kemungkinan anak Saksi meninggal dunia pada saat di RSUD Sukadana;
 - Bahwa anak Saksi mengalami luka lecet dibagian kening sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, patah tulang paha kaki sebelah kanan dan benturan dikepala bagian belakang;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET yang dipakai oleh anak Saksi bersama dengan korban Tia Afriyani adalah milik Bank Mekar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Indah Noviani, Tia Afriyani dan Rudi Saputra meninggal dunia

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ada pihak dari mobil Fuso datang kerumah Saksi untuk minta maaf dan memberikan Saksi uang duka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Rendi Apriyanto Bin Sukeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari mobil fuso yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Mobil Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni yaitu Ran Fuso Hino dengan Nomor Polisi BE 8829 PO dibawa oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dan mengakibatkan Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani hingga meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum mobil Saksi tersebut mengalami kecelakaan hendak mengambil muatan sagu diseputih banyak tepatnya di SB12 hendak dikirim ke Tangerang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi sudah satu tahun dan mobil yang dipakai oleh Terdakwa tersebut baru Saksi beli dan dibawa oleh Terdakwa sudah ada dua bulan;
 - Bahwa Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni mengetahui hal tersebut ditelfon oleh Terdakwa bahwa kecelakaan kemudian Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni langsung berangkat menemui Terdakwa yang pada saat sudah diamankan oleh kawannya yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari tempat kejadian kecelakaan;
 - Bahwa Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni mempunyai bukti kepemilikan mobil yang dipakai oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi nama STNK dan BPKBnya atas nama PT. Sumber Lestari dikarenakan Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni bermitra kerja dengan PT. Sumber Lestari sehingga nama di STNK dan BPKB Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni ganti dengan nama PT. Sumber Lestari;
 - Bahwa PT. Sumber Lestari adalah milik orang tua Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kecelakaan mobil Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni mengalami kerusakan dibagian bumper depan, namun setelah itu mobil Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni diamuk oleh warga sekitar sehingga semua kaca dimobil Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi sudah memberikan santunan kepada semua korban kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No: 29/760/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : RUDI SAPUTRA.
Tgl Lahir/Umur : 28 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Ds. Bumi Nabung Udik Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur.

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan post KLL, sudah tidak ada respon, pada EKG pasien menunjukkan EKG asytole

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

2. Visum Et Repertum No: 29/759/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : TIA AFRIYANI.
Tgl Lahir/Umur : 20 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Ds. Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur.



Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan post KLL dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Terdapat luka pada kepala bagian kiri luka uk 3x5 cm. terdapat patah pada tangan kanan, pada tangan kiri tampak patah, tidak ada luka.

- a..... Terdapat vulnus laceratum et region parietalis sinistra uk 3x5 cm;
b..... Terdapat defermitas pada ekstremitas dextra 1/3 distal, luka (+)
c..... Terdapat defermitas (+), krepitasi et region 1/3 proximal, luka (-).

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

3. Visum Et Repertum No: 29/761/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : INDAH NOVIANI.
Tgl Lahir/Umur : 22 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dsn. VI Ds. Gunung Raya, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur.

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan penurunan kesadaran akibat post KLL dan terbentur pada kepala bagian kanan depantulang tengkorak bagian dahi patah, paha kanan patah, pendarahan dari telinga (+), mulut (+), hidung (+), mengorok (+).

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan yang mana Terdakwa telah menabrak Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani hingga meninggal dunia;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kecelakaan Terdakwa mengendarai kendaraan mobil Fuso Hino dengan Nomor Polisi BE 8829 PO;
- Bahwa pada saat itu mobil yang Terdakwa bawa dalam keadaan muat sagu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Fuso yang Terdakwa kemudikan telah menabrak sepeda motor Honda Beat No Pol BE 2968 AET dan sepeda motor Yamaha N-Max tanpa No Pol;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil Fuso Nopol BE 8829 PO melaju dari arah Sukadana menuju kearah Labuhan Ratu, setiba di tempat kejadian di pertigaan patung pahlawan dusun Banding Terdakwa terlelap sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng kekanan dan masuk kejalur jalan sebelah kanan, kemudian Fuso yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET serta sepeda motor Yamaha N-Max tanpa No Pol yang datang dari arah berlawanan, hingga sepeda motor Yamaha N-Max masuk kedalam kolong mobil dan terseret sejauh dua puluh meter;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melaju dengan kecepatan sekira kurang lebih 50 sampai dengan 60 Km/Jam;
- Bahwa pada saat itu mobil Fuso yang Terdakwa kemudikan pada saat Terdakwa injak rem tidak langsung seketika berhenti, dikarenakan pada saat itu posisi sedang muatan berat;
- Bahwa sebelum sampai ditempat kejadian Terdakwa sudah mulai merasa mengantuk namun Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat dan tetap mengemudikan mobil Fuso tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama kenek Terdakwa yaitu Saksi Reza Susanto Bin Suprat;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu milik Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni jenis Ran Fuso Hino dengan Nomor Polisi BE 8829 PO;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ran Fuso Nopol BE 8829 PO;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2986 AET;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan yang mana Terdakwa telah menabrak Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa mengendarai kendaraan mobil Fuso Hino dengan Nomor Polisi BE 8829 PO;
- Bahwa pada saat itu mobil yang Terdakwa bawa dalam keadaan muat sagu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Fuso yang Terdakwa kemudikan telah menabrak sepeda motor Honda Beat No Pol BE 2968 AET dan sepeda motor Yamaha N-Max tanpa No Pol;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil Fuso Nopol BE 8829 PO melaju dari arah Sukadana menuju kearah Labuhan Ratu, setiba di tempat kejadian di pertigaan patung pahlawan dusun Banding Terdakwa terlelap sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng kekanan dan masuk kejalur jalan sebelah kanan, kemudian Fuso yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET serta sepeda motor Yamaha N-Max tanpa No Pol yang datang dari arah berlawanan, hingga sepeda motor Yamaha N-Max masuk kedalam kolong mobil dan terseret sejauh dua puluh meter;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melaju dengan kecepatan sekira kurang lebih 50 sampai dengan 60 Km/Jam;
- Bahwa pada saat itu mobil Fuso yang Terdakwa kemudikan pada saat Terdakwa injak rem tidak langsung seketika berhenti, dikarenakan pada saat itu posisi sedang muatan berat;
- Bahwa sebelum sampai ditempat kejadian Terdakwa sudah mulai merasa mengantuk namun Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat dan tetap mengemudikan mobil Fuso tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama kenek Terdakwa yaitu Saksi Reza Susanto Bin Suprat;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu milik Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni jenis Ran Fuso Hino dengan Nomor Polisi BE 8829 PO,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan STNK dan BPKBnya atas nama PT. Sumber Lestari dikarenakan Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni bermitra kerja dengan PT. Sumber Lestari sehingga nama di STNK dan BPKB Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni ganti dengan nama PT. Sumber Lestari;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET yang dipakai oleh korban Tia Afriyani dan Indah Noviani adalah milik Bank Mekar;

- Bahwa korban Tia Afriyani mengalami luka dibagian pelipis, leher bagian belakang dan lengannya juga dalam keadaan patah;

- Bahwa korban Indah Noviani mengalami luka lecet dibagian kening sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, patah tulang paha kaki sebelah kanan dan benturan dikepala bagian belakang;

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 29/760/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : RUDI SAPUTRA.

Tgl Lahir/Umur : 28 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Ds. Bumi Nabung Udik Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur.

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan post KLL, sudah tidak ada respon, pada EKG pasien menunjukkan EKG asytole

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 29/759/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : TIA AFRIYANI.

Tgl Lahir/Umur : 20 Tahun.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Ds. Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan post KLL dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Terdapat luka pada kepala bagian kiri luka uk 3x5 cm. terdapat patah pada tangan kanan, pada tangan kiri tampak patah, tidak ada luka.

- Terdapat vulnus laceratum et region parietalis sinistra uk 3x5 cm;
- Terdapat defermitas pada ekstremitas dextra 1/3 distal, luka (+)
- Terdapat defermitas (+), krepitasi et region 1/3 proximal, luka (-).

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 29/761/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : INDAH NOVIANI.
Tgl Lahir/Umur : 22 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dsn. VI Ds. Gunung Raya, Kec. Marga
Sekampung, Kab. Lampung Timur.

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan penurunan kesadaran akibat post KLL dan terbentur pada kepala bagian kanan depantulang tengkorak bagian dahi patah, paha kanan patah, pendarahan dari telinga (+), mulut (+), hidung (+), mengorok (+).

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Tia Afriyani, Indah Noviani dan Rudi Saputra meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian ada pihak dari mobil Fuso datang kerumah Saksi Zainal bin Umar dan Saksi Junaidah Binti Muhammad Nani untuk minta maaf dan memberikan Saksi uang duka;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Yulianto Bin Muhammad Hatta yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengemudikan kendaraan bermotor' yaitu seseorang yang memegang kemudi atau kendali untuk mengatur arah perjalanan dari kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dsn Banding Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan yang mana Terdakwa telah menabrak Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani hingga meninggal dunia;

Menimbang bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa mengendarai kendaraan mobil Fuso Hino dengan Nomor Polisi BE 8829 PO. Pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil Fuso Nopol BE 8829 PO melaju dari arah Sukadana menuju kearah Labuhan Ratu, yang saat itu mobil Fuso yang dikendarai oleh Terdakwa sedang memuat sagu;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas yang memegang kendali untuk mengatur arah dari mobil Fuso tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwalah yang mengemudikan mobil Fuso tersebut;

Menimbang bahwa Kealpaan, kelalaian, atau *culpa* adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;

Menimbang bahwa Kealpaan atau *culpa* memiliki 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut

Menimbang bahwa menurut doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema dari *culpa* yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Culpa* lata yang disadari (*alpa*) atau *conscious* yaitu, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi
2. *Culpa* lata yang tidak disadari (*lalai*) *unconscious* yaitu kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogyanya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Menimbang bahwa sebagaimana fakta bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil Fuso Nopol BE 8829 PO melaju dari arah Sukadana menuju kearah Labuhan Ratu, setiba di tempat kejadian di pertigaan patung pahlawan dusun Banding Terdakwa terlelap sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng kekanan dan masuk kejalur jalan sebelah kanan, kemudian Fuso yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET serta sepeda motor Yamaha N-Max tanpa No Pol yang datang dari arah berlawanan, hingga sepeda motor Yamaha N-Max masuk kedalam kolong mobil dan terseret sejauh dua puluh meter;

Menimbang bahwa pada waktu itu Terdakwa melaju dengan kecepatan sekira kurang lebih 50 sampai dengan 60 Km/Jam dan pada saat itu mobil Fuso yang Terdakwa kemudikan pada saat Terdakwa injak rem tidak langsung seketika berhenti, dikarenakan pada saat itu posisi sedang muatan berat;

Menimbang bahwa sebelum sampai ditempat kejadian Terdakwa sudah mulai merasa mengantuk namun Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat dan tetap mengemudikan mobil Fuso tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap mengemudikan mobil Fuso dalam keadaan mengantuk hingga akhirnya terlelap dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2968 AET serta sepeda motor Yamaha N-Max tanpa No Pol yang datang dari arah berlawanan, hingga sepeda motor Yamaha N-Max masuk kedalam kolong mobil dan terseret sejauh dua puluh meter, merupakan perbuatan kelalaian yang disadari, yakni Terdakwa menyadari akan resiko mengemudi disaat mengantuk namun Terdakwa tetap memaksakan diri untuk tetap mengemudi sehingga tidak ada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian dari Terdakwa dan akhirnya karena kelalaiannya tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban Tia Afriyani mengalami luka dibagian pelipis, leher bagian belakang dan lengannya juga dalam keadaan patah dan Indah Noviani mengalami luka lecet dibagian kening sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, patah tulang paha kaki sebelah kanan dan benturan dikepala bagian belakang;

Menimbang bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 29/760/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : RUDI SAPUTRA.
Tgl Lahir/Umur : 28 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Ds. Bumi Nabung Udik Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur.

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan post KLL, sudah tidak ada respon, pada EKG pasien menunjukkan EKG asytole

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

Menimbang bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 29/759/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : TIA AFRIYANI.
Tgl Lahir/Umur : 20 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Ds. Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu, Kab.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Lampung Timur.

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan post KLL dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Terdapat luka pada kepala bagian kiri luka uk 3x5 cm. terdapat patah pada tangan kanan, pada tangan kiri tampak patah, tidak ada luka.

- a. Terdapat vulnus laceratum et region parietalis sinistra uk 3x5 cm;
- b. Terdapat defermitas pada ekstremitas dextra 1/3 distal, luka (+)
- c. Terdapat defermitas (+), krepitasi et region 1/3 proximal, luka (-).

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

Menimbang bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 29/761/200-01/RSUD/XII/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 30 November 2022 di RSUD Sukadana dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : INDAH NOVIANI.
Tgl Lahir/Umur : 22 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dsn. VI Ds. Gunung Raya, Kec. Marga
Sekampung, Kab. Lampung Timur.

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang dengan penurunan kesadaran akibat post KLL dan terbentur pada kepala bagian kanan depantulang tengkorak bagian dahi patah, paha kanan patah, pendarahan dari telinga (+), mulut (+), hidung (+), mengorok (+).

Hasil visum et repertum dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Fajar;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Tia Afriyani, Indah Noviani dan Rudi Saputra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ran Fuso Nopol BE 8829 PO, yang merupakan milik PT. Sumber Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sumber Lestari melalui Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2986 AET, yang merupakan milik Bank Mekar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank Mekar melalui Saksi Zainal Bin Umar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tanpa Nopol, yang merupakan milik Saudara Juwita Maya Puspa Binti Jallaludin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Juwita Maya Puspa Binti Jallaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rudi Saputra, Tia Afriyani, dan Indah Noviani meninggal dunia;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yulianto Bin Muhammad Hatta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ran Fuso Nopol BE 8829 PO;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Lestari melalui Saksi Rendi Apriyanto Bin Sukeni.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2986 AET;

Dikembalikan kepada Bank Mekar melalui saksi Zainal Bin Umar.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada Saudara Juwita Maya Puspa Binti Jallaludin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh kami, Robby Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)